



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Nomor 97/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE
YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LINGGA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tentang Penetapan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di Fasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2003, Tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

tahun 2020;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease (Covid-19).

- Memperhatikan :
1. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Tentang Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor 80/PL.02.4-BA/2104/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Hasil Rapat Koordinasi Antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga dengan LO Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Lingga Terkait Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA TENTANG PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang di Fasilitas oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM




DEDDY HARRYANDA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
Nomor
97/PL.02.4-Kpt/KPU-Kab/2104/IX/2020
TENTANG
PENETAPAN UKURAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DI FASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN
LINGGA PADA PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2020.


1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga memfasilitasi Pengadaan Alat Peraga Kampanye dengan Ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah dan Ukuran

No.	Jenis Barang	Ukuran	Jumlah
1.	Baliho	3 Meter × 5 Meter	5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kabupaten
2.	Spanduk	1 Meter × 6 Meter	2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Desa atau sebutan lain/Kelurahan
3.	Umbul-umbul	0,75 Meter × 4 Meter	20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap Kecamatan


- b. Spesifikasi Gambar (ukuran) dan bahan:
- Baliho dengan bahan Flexy minimal 280 gram, dengan ukuran :



- Spanduk dengan bahan Flexy minimal 240 gram, dengan ukuran :



- Umbul-umbul dengan bahan Flexy 240 gram, dengan ukuran :



- c. Setiap pasangan calon wajib membuat desain sesuai dengan ukuran yang telah ditetapkan oleh KPU Lingga;
- d. Desain baliho, spanduk dan umbul-umbul disampaikan Ke Komisi Pemilihan Umum Lingga paling lambat tanggal 25 September 2020 pada saat jam kerja dan dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* dengan format JPEG atau PNG dengan resolusi yang baik;
- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga hanya memfasilitasi masing-masing 1 desain yang akan dicetak untuk baliho, spanduk dan umbul-umbul;
- f. Sebelum dilakukan pencetakan baliho, spanduk dan umbul-umbul setiap LO pasangan calon/Tim kampanye wajib membubuhkan tanda tangan dan cap pasangan calon pada hasil cetakan gambar desain;
- g. Apabila setiap LO pasangan calon/Tim kampanye tidak membubuhkan tanda tangan dan cap pasangan calon, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga tidak bertanggung jawab apabila hasil cetakan tidak sesuai dengan desain awal;
- h. Penyerahan baliho, spanduk dan umbul-umbul dilaksanakan dan disaksikan oleh Bawaslu Lingga setelah proses Pengadaan selesai dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga;
- i. Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada setiap LO pasangan calon atau tim kampanye menjadi tanggungjawab pasangan calon;
- j. Lokasi Pemasangan baliho, spanduk dan umbul-umbul mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lingga tentang Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- k. Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye tidak diperbolehkan di pasang diluar titik lokasi yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lingga, kecuali di Posko Pemenangan tingkat Provinsi, Posko pemenangan tingkat Kabupaten/Kecamatan dan Sekretariat Partai Politik setempat;
- l. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti taman kota, tiang listrik, pohon-pohon sepanjang jalan tidak diperbolehkan untuk menempatkan APK dan BK walaupun masuk titik lokasi APK ;
- m. Apabila titik lokasi pemasangan APK berdekatan dengan lampu lalu lintas, maka pemasangan APK tersebut berjarak ± 15 meter;

- n. Pemasangan APK dan BK disepanjang titik lokasi yang terdapat tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit/tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan Lembaga Pendidikan (gedung dan sekolah) boleh dipasang dengan radius \pm 15 meter dan tidak berhadapan dengan fasilitas tersebut.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 23 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA

Ttd
JULIYATI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA
KASUBAG HUKUM



DEDDY HARRYANDA